



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/II/2018**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 09 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

MARTHON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Hidayatullah, S.H., M.H

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/II/2018
Tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	RICIAN								HARGA	JUMLAH	
1.00	Rapat Umum	5000	ORG	X			1	KALI	X	75.000	375.000.000	
2.00	Pertemuan Terbatas	1000	ORG	X			23	KALI	X	75.000	1.725.000.000	
3.00	Pertemuan Tatap Muka	200	ORG	X			23	KALI	X	75.000	345.000.000	
4.00	Pembuatan Bahan Kampanye	1	PERTEMUAN				438,292	PEMILIH	X	25.000	10.957.300.000	
5.00	Jasa Manajemen/konsultan									25.000.000	25.000.000	
6.00	Alat Peraga Kampanye											
	a. Baliho	150%		X	5	BUAH	X	1	KAB	X	850.000	4.250.000
	b.Umbul-Umbul	150%		X	20	BUAH	X	23	KEC	X	200.000	92.000.000
	c. Spanduk	150%		X	2	BUAH	X	247	DESA	X	350.000	172.900.000
7.00	Bahan Kampanye Leaflet											
	a.Selebaran/Flayer	100%			300.000	KK	X			150	45.000.000	
	b.Brosur	100%			300.000	KK	X			400	120.000.000	
	c.Pamflet	100%			300.000	KK	X			350	105.000.000	
	d.poster	100%			300.000	KK	X			1.250	375.000.000	
Empat belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah											14.341.450.000	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 09 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

tt

MARTHON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Hidayatullah, S.H., M.H